



PUTUSAN

Nomor 121/Pid.Sus-LH/2024/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **SHODIKIN BIN WARDOYO;**
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 25 Mei 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Tawangrejo Rt. 54 Rw. 15 Kec. Gemarang Kab. Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **SUYADI SAPUTRO ALS KODOK BIN ALM SALAMUN;**
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun / 27 Juli 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Tawangrejo Rt. 53 Rw. 15 Kec. Gemarang Kab. Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **WARDOYO BIN ALM KROMO SUWITO;**
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun / 11 Maret 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Tawangrejo Rt. 54 Rw. 15 Kec. Gemarang Kab. Madiun;
7. Agama : Islam;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 121/Pid.Sus-LH/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa masing-masing ditangkap pada tanggal 26 Juni 2024;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor 121/Pid.Sus-LH/2024/PN Mjy tanggal 11 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.Sus-LH/2024/PN Mjy tanggal 11 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. SHODIKIN bin WARDOYO bersama dengan terdakwa II. SUYADI SAPUTRO als. KODOK bin (alm) SALAMUN dan terdakwa III. WARDOYO bin (alm) KROMO SUWITO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Pasal 37 angka 13 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 121/Pid.Sus-LH/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai Dakwaan penuntut Umum .

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. SHODIKIN bin WARDOYO bersama dengan terdakwa II. SUYADI SAPUTRO als. KODOK bin (alm) SALAMUN dan terdakwa III. WARDOYO bin (alm) KROMO SUWITO, dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah)** apabila denda tidak dibayar diganti dengan **3 (tiga) bulan** kurungan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 16 (enam belas) batang kayu jati berbentuk persegi berbagai ukuran.
- 1 (satu unit kendaraan Pick Up merk Grand Max warna silver Nopol. AE-8714-GB beserta kunci kontak.
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Max warna silver Nopol. AE-8714-GB No.ka : MHKP3BA1JFK099333 Nosin.MG07123 An.WARDOYO.

Dirampas untuk Negara

- 4. 1 (satu) lembar kartu KIR..
- 5. 2 (dua) lembar nota pengiriman kayu Jati “ Usaha Jaya Furniture “

Terlampir dalam berkas perkara

- 6. 1 (satu) buah Handphone merk POCO M3 Pro 5G warna abu-abu.
- 7. 1 (satu) buah handphone merk OPPO A78 warna biru muda.
- 8. 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam.
- 9. 1 (satu) buah terpal warna biru.
- 10. 1 (satu) buah terpal warna abu-abu.
- 11. 1 (satu) buah mesin serut kayu warna merah merk modern.
- 12. 1 (satu) buah mesin gergaji kayu warna merah merk Maktec
- 13. 1 (satu) buah gergaji tangan

Dsirampas Untuk dimusnahkan

1. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-1009/M.5.46/Eku.2/09/2024. tanggal 03 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. SHODIKIN bin WARDOYO bersama dengan terdakwa II. SUYADI SAPUTRO als. KODOK bin (alm) SALAMUN dan terdakwa III. WARDOYO bin (alm) KROMO SUWITO pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 14.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau setidak-tidaknya terjadi pada tahun 2024, bertempat di jalan umum jurusan Dungus-Kare masuk Desa Kuwiran Kec. Kare Kab. Madiun atau di setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa II. SUYADI SAPUTRO mendapat pesanan kayu Jati sebanyak 16 (enam belas) batang dari Sdr. DWI HARIANTO yang beralamat di Karang Rejo Kawedanan Magetan, selanjutnya terdakwa II. SUYADI SAPUTRO menghubungi terdakwa III. WARDOYO lalu meminta agar mencarikan kayu Jati dengan ukuran 16 x 16 x 250 jumlah 4 (empat) batang, ukuran 7 x 14 x 200 jumlah 6 batang, dan 7 x 14 x 130 jumlah 6 batang dengan harga seluruhnya kurang lebih Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang kemudian disepakati oleh terdakwa III. WARDOYO ;
- Bahwa untuk memenuhi pesanan tersebut kemudian terdakwa III. WARDOYO menebang 3 (tiga) pohon Jati yang ada di kawasan hutan milik Perhutani kemudian dibawa pulang ke rumahnya selanjutnya dipotong sesuai dengan ukuran yang dipesan oleh terdakwa II. SUYADI SAPUTRO, setelah selesai kemudian terdakwa III. WARDOYO memberitahu terdakwa II. SUYADI SAPUTRO kalau pesanan kayunya sudah ada. Selanjutnya terdakwa II. SUYADI SAPUTRO meminta kepada terdakwa III. WARDOYO agar mencarikan surat jalan, setelah itu terdakwa III. WARDOYO menyuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I. SHODIKIN yang bekerja di mebel USAHA JAYA FURNITURE untuk meminta nota kosong, kemudian terdakwa I. SHODIKIN meminta nota kosong kepada saksi EDI SUMARNO selaku pemilik USAHA JAYA FURNITURE, yang kemudian diserahkan kepada terdakwa III. WARDOYO lalu terdakwa III. WARDOYO menulis di nota tersebut mengenai ukuran kayu dan jumlahnya serta tujuan pengirimannya dengan maksud agar seolah-olah kayu tersebut berasal dari USAHA JAYA FURNITURE ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 terdakwa II. SUYADI SAPUTRO datang ke rumah terdakwa III. WARDOYO, selanjutnya bersama-sama menaikkan 16 (enam belas) batang kayu Jati tersebut ke atas kendaraan Pick Up Daihatsu Grand Max warna Silver Nopol. AE-8714-GB milik terdakwa WARDOYO. Selanjutnya terdakwa I. SHODIKIN mengemudikan kendaraan Pick Up tersebut bersama dengan terdakwa II. SUYADI SAPUTRO dan terdakwa III. WARDOYO mengangkut 16 (enam belas) batang kayu Jati tersebut dengan tujuan ke daerah Magetan ;

- Bahwa kemudian sekira pukul 14.30 WIB perbuatan para terdakwa tersebut diketahui oleh saksi BRURY EKO WIDIANTORO, S.Hut. dan saksi EDI SUHARSONO (keduanya selaku anggota Polsek Kare) bersama dengan anggota lainnya yang sedang melakukan patroli rutin di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kare selanjutnya melihat sebuah kendaraan Pick Up Daihatsu Grand Max warna Silver Nopol. AE-8714-GB yang dikemudikan oleh terdakwa I. SHODIKIN bersama dengan terdakwa II. SUYADI SAPUTRO dan terdakwa III. WARDOYO sedang mengangkut kayu Jati dengan ditutupi terpal dan terlihat mencurigakan ;

- Bahwa kemudian saksi BRURY EKO WIDIANTORO, S.Hut. dan saksi EDI SUHARSONO bersama dengan anggota Polsek Kare lainnya melakukan pengejaran dan berhasil menghentikan kendaraan Pick Up Daihatsu Grand Max warna Silver Nopol. AE-8714-GB yang dikemudikan oleh terdakwa I. SHODIKIN tersebut ketika sampai di jalan umum jurusan Dungus-Kare masuk Desa Kuwiran Kec. Kare Kab. Madiun, selanjutnya para saksi menanyakan terkait apa yang diangkut oleh para terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan diketahui para terdakwa sedang mengangkut 16 (enam belas) batang kayu Jati ;

- Bahwa kemudian saksi BRURY EKO WIDIANTORO, S.Hut. dan saksi EDI SUHARSONO menanyakan mengenai dokumen terkait kayu Jati tersebut, selanjutnya para terdakwa menunjukkan 2 (dua) lembar Nota Penjualan dari Usaha Jaya Furniture / Rt.16 Rw.18 Dsn. Kepak Desa

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 121/Pid.Sus-LH/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Morang Kec. Kare Kab. Madiun tertanggal 24 Juni 2024 dengan tujuan DWI HARIANTO Karang Rejo Kawedanan Magetan, oleh karena para saksi merasa curiga bahwa kayu Jati yang diangkut tersebut adalah kayu ilegal kemudian para terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Polsek Kare untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap para terdakwa kemudian diketahui bahwa 16 (enam belas) kayu jati olahan tersebut berasal dari kawasan hutan Negara KPH Saradan, dan dokumen berupa Nota Penjualan tersebut dimintakan dari Usaha Jaya Furniture milik saksi EDI SUMARNO agar seolah-olah kayu tersebut berasal dari tempat tersebut, selanjutnya para terdakwa berikut barang buktinya diserahkan ke Kepolisian Resor Madiun untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa kemudian barang bukti berupa 16 (enam belas) batang kayu Jati tersebut dilakukan pemeriksaan dan pengukuran oleh saksi YANTO selaku petugas Perhutani KPH Saradan dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pengukuran Kayu Jati tertanggal 26 Juni 2024 bahwa kayu yang diangkut oleh para terdakwa adalah jenis kayu Jati berbentuk pesagen dengan ukuran kurang lebih sebagai berikut :

- Panjang 260 cm, tebal 16 cm, dan lebar 16 cm sebanyak 4 (empat) batang ;
- Panjang 200 cm, tebal 7 cm, dan lebar 14 cm sebanyak 6 (enam) batang ;
- Panjang 130 cm, tebal 7 cm, dan lebar 14 cm sebanyak 6 (enam) batang ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa III. WARDOYO dan lacak balak yang dilakukan oleh saksi YANTO selaku karyawan Perum Perhutani KPH Saradan diketahui bahwa 16 (enam belas) batang kayu Jati yang telah diangkut oleh para terdakwa tersebut berasal dari petak 66 Kelas Hutan KUIII Bagian Hutan Jatiketok, RPH Tugu, BKPH Jatiketok Selatan, KPH Saradan dan tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), serta para terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya yang telah mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu berupa 16 (enam belas) batang kayu Jati yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) tersebut adalah perbuatan melanggar hukum.
- Bahwa perbuatan para terdakwa mengakibatkan kerugian materiel bagi pihak Perhutani KPH Saradan kurang lebih sebesar Rp.3.354.000,- (tiga

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 121/Pid.Sus-LH/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, serta kerugian immaterial berupa dapat mengakibatkan hutan Perhutani menjadi gundul/rusak.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Pasal 37 angka 13 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Brury Eko Widianoro, S. Hut dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ya Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi sudah benar;
 - Bahwa ya mengerti sehubungan dengan Saksi bersama rekan sesama Reskrim di Polsek Kare telah mengamankan kendaraan Daihatshu Grandmax yang mengangkut kayu jati;
 - Bahwa pekerjaan Saksi adalah Anggota Polri Polsek Kare Polres Madiun;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari senin tanggal 24 juni 2024 sekira jam 14.30 WIB di jalan umum jurusan Dungus-Kare turut masuk Ds. Kuwiran Kec. Kare Kab. Madiun;
 - Bahwa Saksi mengamankan bersama Aipda EDI SUHARSONO petugas dari Anggota Polsek Kare Polres Madiun;
 - Bahwa kami telah amankan adalah 3 (tiga) orang dan 1 (satu) Unit kendaraan Daihatsu Grandmax warna silver no pol AE-8714- GB serta 16 batang kayu jati berbagai ukuran;
 - Bahwa awalnya pada saat kami melakukan patroli rutin diwilayah hukum Polsek Kare, kami mendapati kendaraan yang melintas. Karena kami mencurigai kendaraan tersebut selanjutnya kami melakukan pengejaran dan berhasil menghentikan kendaraan tersebut di jalan Raya Dungus-Kare turut masuk Ds Kuwiran Kec. Kare Kab Madiun. Kemudian kami lakukan pemeriksaan dan menanyakan terkait apa yang diangkut oleh kendaraan

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 121/Pid.Sus-LH/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya kami lakukan pemeriksaan yang didapati telah melakukan pengangkutan kayu jati olahan. Selanjutnya kami menanyakan dokumen/ surat atas kayu jati tersebut dan ditunjukkan berupa nota penjualan. Karena kami mencurigai ada yang tidak sesuai maka kami membawa para terdakwa dan barang bukti ke Polsek Kare untuk dilakukan interogasi. Setelah dilakukan Interogasi di Polsek di dapat keterangan bahwa kayu jati yang diangkut menggunakan kendaraan grandmax tersebut didapat dari hutan negara KPH Saradan. Dan untuk dokumen/surat berupa nota penjualan tersebut dimintakan dari usaha Jaya Furniture agar seolah-olah kayu tersebut usaha Jaya Furniture milik dari sdr. MARNO d.a. Ds. Morang Kec. Kare Kab. Madiun. Atas keterangan tersebut selanjutnya kami menerbitkan Laporan Polisi dan membawa terduga pelaku serta barang bukti ke Polres Madiun guna dilakukan penyelidikan/ penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa setelah kami mengamankan adalah sdr. SUYADI, sdr WARDOYO, dan sdr. SHODIKIN yang sekarang menjadi terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa menurut keterangan dari Para Terdakwa kayu jati tersebut berasal dari hutan Perhutani wilayah Gemarang;
- Bahwa dari pengakuannya kayu tersebut milik sdr. WARDOYO yang diduga dicuri dari perhutani KPH Saradan;
- Bahwa untuk kayu jati yang kami amankan berjumlah 16 batang kayu jati berbagai ukuran sebagai berikut 16x16x250 jumlah 4 batang, 7x14x200 jumlah 6 batang, 7x14x130 jumlah 6 batang;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa untuk peran masing-masing adalah Sdr. SUYADI berperan orang yang mendapatkan orderan kayu jati dan selanjutnya meminta sdr. WARDOYO untuk mencarikan kayu jati yang sesuai dengan ukuran pesanan, Sdr WARDOYO berperan orang yang mencari kayu jati sesuai pesanan sdr SUYADI dan yang memuat kayu jati ke kendaraan, Sdr SOLIKIN berperan orang yang mencarikan surat untuk kayu jati yang akan dimuat dan sebagai sopir kendaraan;
- Bahwa pada saat Saksi interogasi kayu jati tersebut rencana akan dibawa ke sdr DWI HARIYANTO dengan alamat Magetan;
- Bahwa dari keterangan para terdakwa, kayu jati tersebut diambil dari hutan dekat rumahnya, yang kemudian dibawa pulang dengan cara dipikul dan di olah sesuai dengan pesanan;

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 121/Pid.Sus-LH/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti tersebut yang Saksi amankan;
 - Bahwa ya dalam melakukan pengangkutan kayu jati tersebut dilengkapi dengan nota penjualan;
 - Bahwa hanya berupa nota penjualan yang dikeluarkan oleh usaha jaya Furntfure milik dari sdr. MARNO beralamat Ds Morang Kec. Kare Kab Madiun;
 - Bahwa setelah kami lakukan penyelidikan bahwa terkait nota penjualan yang dikeluarkan oleh usaha jaya furniture milik dari sdr MARNO tidak sesuai dengan kayu jati yang telah diangkut oleh para terdakwa;
 - Bahwa ya benar barang bukti nota penjualan dari usaha jaya furniture yang Saksi amankan;
 - Bahwa pelaku dengan menggunakan sarana kendaraan Daihatsu Grandmax warna silver no.pol. : AE-8714-GB yang kemudian kayu ditutup rapi dengan menggunakan terpal dan disertai dengan surat nota penjualan;
 - Bahwa yang dirugikan adalah negara dan Perhutani;
 - Bahwa dampak yang dapat ditimbulkan adalah hutan dapat menjadi gundul dan kerugian material di pihak perhutani/ negara;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Edi Suharsono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa ya Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi sudah benar;
 - Bahwa ya mengerti sehubungan dengan Saksi bersama rekan sesama Reskrim di Polsek Kare telah mengamankan kendaraan Daihatshu Grandmax yang mengangkut kayu jati;
 - Bahwa pekerjaan Saksi adalah Anggota Polri Polsek Kare Polres Madiun;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari senin tanggal 24 juni 2024 sekira jam 14.30 WIB di jalan umum jurusan Dungus-Kare turut masuk Ds. Kuwiran Kec. Kare Kab. Madiun;
 - Bahwa Saksi mengamankan bersama Aipda EDI SUHARSONO petugas dari Anggota Polsek Kare Polres Madiun;
 - Bahwa kami telah amankan adalah 3 (tiga) orang dan 1 (satu) Unit kendaraan Daihatsu Grandmax warna silver no pol AE-8714- GB serta 16 batang kayu jati berbagai ukuran;

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 121/Pid.Sus-LH/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada saat kami melakukan patroli rutin di wilayah hukum Polsek Kare, kami mendapati kendaraan yang melintas. Karena kami mencurigai kendaraan tersebut selanjutnya kami melakukan pengejaran dan berhasil menghentikan kendaraan tersebut di jalan Raya Dungus-Kare turut masuk Ds Kuwiran Kec. Kare Kab Madiun. Kemudian kami lakukan pemeriksaan dan menanyakan terkait apa yang diangkut oleh kendaraan dan selanjutnya kami lakukan pemeriksaan yang didapati telah melakukan pengangkutan kayu jati olahan. Selanjutnya kami menanyakan dokumen/surat atas kayu jati tersebut dan ditunjukkan berupa nota penjualan. Karena kami mencurigai ada yang tidak sesuai maka kami membawa para terdakwa dan barang bukti ke Polsek Kare untuk dilakukan interogasi. Setelah dilakukan Interogasi di Polsek di dapat keterangan bahwa kayu jati yang diangkut menggunakan kendaraan grandmax tersebut didapat dari hutan negara KPH Saradan. Dan untuk dokumen/surat berupa nota penjualan tersebut dimintakan dari usaha Jaya Furniture agar seolah-olah kayu tersebut usaha Jaya Furniture milik dari sdr. MARNO d.a. Ds. Morang Kec. Kare Kab. Madiun. Atas keterangan tersebut selanjutnya kami menerbitkan Laporan Polisi dan membawa terduga pelaku serta barang bukti ke Polres Madiun guna dilakukan penyelidikan/ penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa setelah kami mengamankan adalah sdr. SUYADI, sdr WARDOYO, dan sdr. SHODIKIN yang sekarang menjadi terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa menurut keterangan dari Para Terdakwa kayu jati tersebut berasal dari hutan Perhutani wilayah Gemarang;
- Bahwa dari pengakuannya kayu tersebut milik sdr. WARDOYO yang diduga dicuri dari perhutani KPH Saradan;
- Bahwa untuk kayu jati yang kami amankan berjumlah 16 batang kayu jati berbagai ukuran sebagai berikut 16x16x250 jumlah 4 batang, 7x14x200 jumlah 6 batang, 7x14x130 jumlah 6 batang;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa untuk peran masing-masing adalah Sdr. SUYADI berperan orang yang mendapatkan orderan kayu jati dan selanjutnya meminta sdr. WARDOYO untuk mencarikan kayu jati yang sesuai dengan ukuran pesanan, Sdr WARDOYO berperan orang yang mencari kayu jati sesuai pesanan sdr SUYADI dan yang memuat kayu jati

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 121/Pid.Sus-LH/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kendaraan, Sdr SOLIKIN berperan orang yang mencari surat untuk kayu jati yang akan dimuat dan sebagai sopir kendaraan;

- Bahwa pada saat Saksi interogasi kayu jati tersebut rencana akan dibawa ke sdr DWI HARIYANTO dengan alamat Magetan;
 - Bahwa dari keterangan para terdakwa, kayu jati tersebut diambil dari hutan dekat rumahnya, yang kemudian dibawa pulang dengan cara dipikul dan di olah sesuai dengan pesanan;
 - Bahwa benar barang bukti tersebut yang Saksi amankan;
 - Bahwa ya dalam melakukan pengangkutan kayu jati tersebut dilengkapi dengan nota penjualan;
 - Bahwa hanya berupa nota penjualan yang dikeluarkan oleh usaha jaya Furntfure milik dari sdr. MARNO beralamat Ds Morang Kec. Kare Kab Madiun;
 - Bahwa setelah kami lakukan penyelidikan bahwa terkait nota penjualan yang dikeluarkan oleh usaha jaya furniture milik dari sdr MARNO tidak sesuai dengan kayu jati yang telah diangkut oleh para terdakwa;
 - Bahwa ya benar barang bukti nota penjualan dari usaha jaya furniture yang Saksi amankan;
 - Bahwa pelaku dengan menggunakan sarana kendaraan Daihatsu Grandmax warna silver no.pol. : AE-8714-GB yang kemudian kayu ditutup rapi dengan menggunakan terpal dan disertai dengan surat nota penjualan;
 - Bahwa yang dirugikan adalah negara dan Perhutani;
 - Bahwa dampak yang dapat ditimbulkan adalah hutan dapat menjadi gundul dan kerugian material di pihak perhutani/ negara;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Yanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ya Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi sudah benar;
- Bahwa ya mengerti sehubungan dengan telah mengamankan kendaraan yang telah mengangkut kayu jati yang diduga berasal dari hutan negara;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah Karyawan BUMN Perum Perhutani KPH Saradan tepatnya sebagai KRPH Tugu BKPH Jatiketok Selatan dan Saksi berasal dari Madiun;

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 121/Pid.Sus-LH/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ya benar dan Saksi mengetahui pada saat Saksi dihubungi oleh Danru Polhutmob KPH Saradan serta Saksi diminta untuk datang kelokasi RPH Tugu guna melakukan lacak balak terhadap pohon yang diduga ditebang oleh terdakwa WARDOYO;
- Bahwa berdasarkan informasi dari pak Danru Polhutmob bahwa petugas Polsek Kare mengamankan para terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira jam 14.30 WIB di Jalan umum jurusan Dungus Kare turut masuk Ds.Kuwiran Kec. Kare Kab. Madiun;
- Bahwa yang telah Saksi amankan/tangkap adalah 1 (satu) orang terdakwa dan 1 (satu) Unit Kendaraan Mitsubishi L300 warna hitam nopol AG-9949-VF dan 4 (empat) batang kayu Jati berbagai ukuran;
- Bahwa kayu jati yang dimuat dan diangkut oleh para terdakwa sebanyak 16 batang berbentuk pesagen;
- Bahwa setahu Saksi kendaraan yang digunakan oleh para terdakwa yaitu Pick Up Daihatsu Grand Max warna Silver;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi dengar, para terdakwa menunjukkan dokumen Nota Angkutan dari mebel Usaha Jaya Furniture alamat Ds.Morang Kec.Kare yang menerangkan muatan kayu jati sebanyak 16 batang berikut ukurannya;
- Bahwa menurut keterangan kendaraan tersebut milik terdakwa Wardoyo;
- Bahwa untuk kayu jati yang kami amankan berjumlah 16 batang kayu jati berbagai ukuran sebagai berikut: 16x16x250 jumlah 4 batang, 7x14x200 jumlah 6 batang, 7x14x130 jumlah 6 batang;
- Bahwa menurut Saksi 16 batang kayu jati tersebut milik Perhutani KPHSaradan berdasarkan hasil lacak balak yang dilakukan bersama petugas Polsek Kare, Polres Madiun, Perhutani KPH Saradan;
- Bahwa orang yang mengangkutan kayu jati tersebut yaitu SHODIKIN, WARDOYO dan SUYADI yang semuanya beralamat di Ds.Tawangrejo Kec.Gemarang Kab.Madiun;
- Bahwa ya benar barang bukti kendaraan dan kayu jati tersebut yang diamankan;
- Bahwa secara pasti Saksi tidak tahu karena sewaktu pengamanan Saksi tidak ada dilokasi;

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 121/Pid.Sus-LH/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 Saksi dihubungi oleh Pak Danru Polhutmob KPH Saradan bahwa Saksi diminta untuk datang ke RPH Tugu guna dilakukan lacak balak yang mana setelah bertemu di lokasi Saksi melihat petugas Polsek Kare, Polres Madiun, Danru Polhutmob KPH Saradan dan terdakwa WARDOYO dimana terdakwa WARDOYO menunjukkan tunggak bekas penebangan pohon jati sebanyak 3 tunggak. Dan Saksi bersama petugas RPH Tugu juga melakukan pengukuran terhadap tunggak berupa keliling tunggak dan tinggi tunggak serta melakukan peleteran terhadap tunggak. Selain pengakuan dari terdakwa WARDOYO, Saksi juga melihat kayu bukti berbentuk pesagen yang diangkut di pick up Daihatsu Grand Max yang menurut pengamatan Saksi kayu bukti identik dengan tunggak Jati yang ada di RPH Tugu tepatnya di petak 66 kelas hutan KUIII Bagian Hutan Jatiketok tanaman jenis JPP tahun tanam 2007. Sedangkan bukti yang dapat Saksi tunjukkan berupa 1 (satu) bendel Laporan Huruf A tentang laporan kejadian pencurian pohon No.004/KP/TGU/2024, tanggal 25 Juni 2024;
- Bahwa yang Saksi lakukan yaitu melapor ke Pimpinan dan membuat Laporan Huruf A atau Letter A guna diberikan ke Penyidik Satreskrim Polres Madiun sebagai bukti pendukung status kayu jati tersebut;
- Bahwa jika melihat dari tunggak menurut Saksi penebangan pohon jati menggunakan gergaji esek dan kapak yang mana penebangan pohon jati dilakukan oleh terdakwa WARDOYO dan sudah mengakui pada saat dilakukan lacak balak di RPH Tugu;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan setahu Saksi untuk dokumen yang wajib dibawa menyertai kayu tersebut apabila kayu dibawa dari kawasan hutan ke TPK (Tempat Penimbunan Kayu) yaitu BK304 A. Dan jika kayu dibawa dari TPK (Tempat Penimbunan Kayu) keluar harus dengan SKSHHK;
- Bahwa untuk ukuran tersebut, pohon jati belum masuk masa tebang dan masih dibutuhkan puluhan tahun untuk ditebang;
- Bahwa tidak ada ijin tebang di petak 66 RPH Tugu BKPH Jatiketok Selatan dan hal tersebut bisa terjadi karena murni adanya pencurian kayu jati secara ilegal;
- Bahwa tidak dibenarkan dan melanggar hukum;
- Bahwa yang dirugikan adalah negara dan Perhutani dalam hal ini yaitu KPH Saradan dengan kerugian berdasarkan Laporan Huruf A sebesar Rp3.354.000,00;

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 121/Pid.Sus-LH/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dampak yang dapat ditimbulkan adalah hutan dapat menjadi gundul dan kerugian material di pihak perhutani/ negara;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Yunus Setia Aji, S.P dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjadi PNS sejak tahun 2000 dan bekerja di Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur sejak bulan Januari 2017 serta sebagai Penelaah Data Tanda Legalitas Hasil Hutan sejak 2019 dengan tugas dan tanggung jawab Ahli adalah melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan, penatausahaan hasil hutan. Pendampingan teknis penatausahaan hasil hutan, pengolahan, pemasaran, pengukuran dan pengujian hasil hutan kepada pelaku usaha kehutanan;

- Bahwa ya Ahli mengerti berdasarkan Surat dari Kapolres Madiun Nomor: B/2347/VII/RES.5.6./2024/Satreskrim, tanggal 18 Juli 2024 bahwa Ahli dimintai keterangan sebagai Ahli sehubungan dugaan tindak pidana mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu berupa kayu jati yang diduga tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan yang diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira jam 14.30 WIB di Jalan umum jurusan Dungus Kare turut masuk Ds.Kuwiran Kec.Kare Kab.Madiun yang diduga dilakukan oleh para terdakwa SHODIKIN Dkk. Dan ada Surat Perintah Tugas Ahli sebagai Ahli yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Pelayanan Pengelolaan Hasil Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Nomor: 800.1.11.1/298/123.7.1/2024 tanggal 30 Juli 2024;

- Bahwa berdasarkan ketentuan:

- Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, bahwa setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi .
- Pasal 259, bahwa setiap pengangkutan Hasil Hutan Kayu

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 121/Pid.Sus-LH/2024/PN Mjy



dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa SKSHHK, Nota Angkutan dan Nota perusahaan.

- Pasal 260 ayat (2), bahwa SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK yang merupakan karyawan pemegang Perizinan Berusaha/TPTKB/perizinan lainnya yang memiliki kualifikasi GANISPH sesuai kompetensinya.
- Pasal 267, bahwa PUHH kayu yang berasal dari pemegang Hak Pengelolaan dilaksanakan secara Online melalui sistem informasi yang dibangun dan dikembangkan oleh pemegang Hak Pengelolaan. Sistem informasi sebagaimana dimaksud yang berkenaan dengan rencana pemanenan, penerbitan LHP-Kayu, pembayaran PNBK, dan penerbitan SKSHHK terintegrasi dengan SIPUHH dan SIPNBK. Pasal 1 angka 20, bahwa Hak Pengelolaan adalah penetapan pemerintah atas pengelolaan Hutan yang diberikan kepada Perum Perhutani sebagai badan usaha milik negara bidang kehutanan.
- Pasal 259 ayat (3), bahwa SKSHHK digunakan untuk menyertai pengangkutan antara lain Kayu Bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPT-KB, dan tempat Pengolahan Hasil Hutan;

Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, setiap hasil hutan kayu yang diangkut dari hutan negara termasuk dari hutan negara yang dikelola oleh Perum Perhutani, wajib dilengkapi dengan dokumen SKSHHK yang diterbitkan oleh karyawan pemegang perizinan yang memiliki kompetensi sebagai GANISPH sesuai dengan kualifikasinya dan dilakukan melalui Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH);

- Bahwa mekanisme penerbitan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu sesuai ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi:

- Pasal 1 angka 74, bahwa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat SKSHHK adalah dokumen angkutan Hasil Hutan Kayu yang diterbitkan melalui SIPUHH.
- Pasal 260 ayat (2), bahwa SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK yang merupakan karyawan pemegang Perizinan Berusaha/TPTKB/perizinan lainnya yang memiliki kualifikasi GANISPH sesuai kompetensinya.
- Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas,

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 121/Pid.Sus-LH/2024/PN Mjy



mekanisme penerbitan SKSHHK dilakukan melalui Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) dan diterbitkan oleh karyawan pemegang perizinan yang memiliki kualifikasi GANISPH sesuai kompetensinya. Kayu yang wajib dilengkapi dengan dokumen SKSHHK, sesuai ketentuan Pasal 259 ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, bahwa SKSHHK digunakan untuk menyertai pengangkutan.

- Kayu Bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPT-KB, dan tempat Pengolahan Hasil Hutan, Kayu Olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih, dari dan/atau ke tempat Pengolahan Hasil Hutan;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi:
 - Pasal 1 angka 21, bahwa Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) adalah Perizinan Berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan Pemanfaatan Hutan.
 - Pasal 49, bahwa Pemanfaatan Hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat hasil dan jasa Hutan secara optimal, adil, dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat, dan dilakukan melalui kegiatan: Usaha Pemanfaatan Kawasan, Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan, Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan HHBK, Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan HHBK

Berdasarkan ketentuan di atas bahwa setiap kegiatan pemanfaatan hutan, termasuk pennebangan dan pengangkutan hasil hutan kayu dalam kegiatan pemanfaatan hasil hutan pada hutan negara harus memiliki Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan, yaitu hak yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan Pemanfaatan Hutan;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, bahwa kegiatan pennebangan pohon dalam kawasan hutan dapat dilakukan melalui mekanisme Perizinan Berusaha



Pemanfaatan Hutan, Hak Pengelolaan, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Perhutanan Sosial. Berdasarkan ketentuan di atas bahwa setiap kegiatan pemanfaatan hutan, termasuk penebangan dan pengangkutan hasil hutan kayu dalam kegiatan pemanfaatan hasil hutan pada kawasan hutan harus melalui mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku;

- Bahwa yang bertanggungjawab atas hal tersebut adalah yang melakukan pengangkutan kayu jati tersebut;
- Bahwa pengangkutan kayu jati tanpa dilengkapi surat yang sah adalah Perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang yang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, telah melanggar ketentuan yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan pasal 37 angka 13 UURI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang mengubah ketentuan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagai berikut : Pasal 83 ayat (1) huruf b, orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa yang dirugikan menurut Ahli adalah Perum Perhutani sebagai pemegang Hak Pengelolaan serta kerugian negara akibat tidak terbayarnya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). Besaran kerugian yang dialami oleh Perum Perhutani hendaknya langsung berkoordinasi dengan Perum Perhutani. Sedangkan untuk menghitung kerugian negara akibat tidak terbayarnya PSDH perlu dilakukan pengukuran dan pengujian lebih lanjut terhadap kayu bulat yang menjadi obyek yang dilakukan oleh petugas yang berwenang. Besaran PSDH diperhitungkan berdasarkan sortimen, jenis kayu, volume, tarif dan harga patokan PSDH sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 Shodikin bin Wardoyo di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 121/Pid.Sus-LH/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa iya, Terdakwa 1 Shodikin bin Wardoyo mengerti sehubungan dengan tindak pidana mengangkut kayu jati tanpa dilengkapi dokumen resmi;
- Bahwa Terdakwa 1 Shodikin bin Wardoyo pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan Terdakwa 1 Shodikin bin Wardoyo sudah benar;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa 1 Shodikin bin Wardoyo belum pernah melakukan tindak pidana;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira jam 14.30 WIB di jalan umum jurusan Dungus Kare turut masuk Ds. Kuwiran Kec. Kare Kab. Madiun;
- Bahwa pada waktu di amankan Terdakwa 1 Shodikin bin Wardoyo sebagai sopir yang kedapatan sedang mengangkut kayu jati tanpa dilengkapi dokumen resmi;
- Bahwa untuk alat angkutan yang digunakan adalah 1 (satu) unit kendaraan pick up merek Daihatsu Grand Max warna silver No.Pol: AE-8714-GB No.Ka: MHKP3BA1JFK099333 No. Sin: MG07123;
- Bahwa pada saat diamankan oleh petugas Polsek Kare Terdakwa 1 Shodikin bin Wardoyo bersama dengan WARDOYO (ayah kandung Terdakwa 1 Shodikin bin Wardoyo) dan SUYADI dengan alamat Ds. Tawangrejo Kec. Gemarang Kab. Madiun;
- Bahwa kayu yang Terdakwa 1 Shodikin bin Wardoyo lakukan pengangkutan merupakan kayu jati berjumlah 16 batang berbentuk pesagen/persegi yang mana kayu tersebut sebagaian berasal dari rumah ayah Terdakwa 1 Shodikin bin Wardoyo WARDOYO dan sebagian kayu dari hutan Perhutani;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira jam 12.00 Wib Terdakwa 1 Shodikin bin Wardoyo ditelfon oleh ayah Terdakwa 1 Shodikin bin Wardoyo WARDOYO dan meminta Terdakwa 1 Shodikin bin Wardoyo untuk pulang kerumah dan meminta nota pengiriman dari tempat kerja Terdakwa 1 Shodikin bin Wardoyo. Kemudian Terdakwa 1 Shodikin bin Wardoyo meminta nota pengiriman barang kepada Sdr. SUMARNO selaku pemilik dari UD. USAHA JAYA FURNITURE yang mana pada saat itu Terdakwa 1 Shodikin bin Wardoyo tidak mengatakan kepada Sdr. SUMARNO jika nota pengiriman tersebut akan digunakan WARDOYO untuk nota pengiriman kayu jati sebanyak 16 batang tersebut. Setelah itu nota pengiriman barang tersebut Terdakwa 1 Shodikin bin Wardoyo berikan kepada WARDOYO yang selanjutnya Terdakwa 1 Shodikin bin Wardoyo

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 121/Pid.Sus-LH/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui jika WARDOYO menulis nota tersebut untuk melakukan pengiriman kayu jati. Kemudian Terdakwa 1 Shodikin bin Wardoyo diminta oleh WARDOYO untuk menjadi sopir pengiriman 16 batang kayu jati tersebut, dan pada saat Terdakwa 1 Shodikin bin Wardoyo datang ke rumah WARDOYO disitu juga ada SUYADI dan posisi kayu tersebut sudah dimuat ke kendaraan pick up merek Daihatsu Grand Max warna silver No.Pol: AE-8714-GB dan ditutup dengan terpal. Kemudian Terdakwa 1 Shodikin bin Wardoyo diminta untuk mengemudikan kendaraan tersebut menuju Karangrejo Kawedanan Kab. Magetan sesuai dengan nota angkut yang ditulis oleh WARDOYO;

- Bahwa baru satu kali;
- Bahwa yang melakukan adalah Terdakwa 1 Shodikin bin Wardoyo sendiri, ayah Terdakwa 1 Shodikin bin Wardoyo WARDOYO dan SUYADI Alias KODOK yang semuanya beralamat di Ds. Tawangrejo Kec. Gemarang Kab. Madiun;
- Bahwa kendaraan tersebut milik sdr WARDOYO;
- Bahwa yang mencari nota pengiriman tersebut Terdakwa 1 Shodikin bin Wardoyo dan atas permintaan dari sdr WARDOYO;
- Bahwa yang menulis nota pengiriman UD. USAHA JAYA FURNITURE tersebut adalah WARDOYO dan Terdakwa 1 Shodikin bin Wardoyo mengetahui jika isi nota pengiriman tersebut berupa ukuran dan jumlah kayu jati yang di angkut kendaraan pick up merek Daihatsu Grand Max warna silver No.Pol: AE-8714-GB;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa 1 Shodikin bin Wardoyo adalah sdr. WARDOYO;
- Bahwa ukuran kayu jati yaitu 16cm x 16cm x 260cm sebanyak 4 batang, 7cm x 14cm x 200cm sebanyak 6 batang, 7cm x 14cm x 130cm sebanyak 6 batang;
- Bahwa yang mengetahui pasti asal usul kayu tersebut adalah sdr WARDOYO;
- Bahwa tujuan pengiriman kayu jati tersebut ke Sdr. DWI HARIANTO di Karangrejo Kawedanan Kab. Magetan;
- Bahwa Terdakwa 1 Shodikin bin Wardoyo tidak kenal orang yang bernama DWI HARIANTO;
- Bahwa pada saat melakukan pengangkutan 16 batang berbentuk pesagen dengan berbagai ukuran membawa dokumen berupa nota pengiriman barang;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 121/Pid.Sus-LH/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nota pengiriman barang tersebut berasal dari tempat Terdakwa 1 Shodikin bin Wardoyo kerja UD. USAHA JAYA FURNITURE;
- Bahwa UD. USAHA JAYA FURNITURE tersebut bergerak dalam bidang penjualan berbagai jenis furniture dan tidak menjual kayu olahan berbentuk balok/pesagen;
- Bahwa surat nota pengiriman tersebut digunakan untuk mengelabui petugas pada saat dilakukan pengecekan;
- Bahwa perbuatan tersebut tidak dibenarkan atau salah dan melanggar hukum;
- Bahwa ya Terdakwa 1 Shodikin bin Wardoyo lakukan secara sadar dan sengaja melakukan pengangkutan tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa 1 Shodikin bin Wardoyo adalah untuk membantu ayah Terdakwa 1 Shodikin bin Wardoyo WARDOYO menjual 16 batang kayu jati berbentuk pesagen/persegi dan Terdakwa 1 Shodikin bin Wardoyo akan mendapat upah dari pengiriman kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 Shodikin bin Wardoyo belum tau jumlah upah yang akan diberikan dan Terdakwa 1 Shodikin bin Wardoyobelum menerima upah tersebut;
- Bahwa yang dirugikan adalah Perhutani atau Negara;
- Bahwa ya Terdakwa 1 Shodikin bin Wardoyo merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 Suyadi Saputro alias Kodok bin Alm Salamun di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa iya, Terdakwa 2 Suyadi Saputro alias Kodok bin Alm Salamun mengerti sehubungan dengan tindak pidana ikut serta mengangkut kayu jati tanpa dilengkapi dokumen resmi;
- Bahwa Terdakwa 2 Suyadi Saputro alias Kodok bin Alm Salamun pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan Terdakwa 2 Suyadi Saputro alias Kodok bin Alm Salamun sudah benar;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa 2 Suyadi Saputro alias Kodok bin Alm Salamun belum pernah melakukan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa 2 Suyadi Saputro alias Kodok bin Alm Salamun pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira jam 14.30 WIB di jalan umum jurusan Dungus Kare turut masuk Ds. Kuwiran Kec. Kare Kab. Madiun;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 121/Pid.Sus-LH/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu di amankan Terdakwa 2 Suyadi Saputro alias Kodok bin Alm Salamun ikut didalam kendaraan yang kedapatan sedang mengangkut kayu jati tanpa dilengkapi dokumen resmi;
- Bahwa untuk alat angkutan yang digunakan adalah 1 (satu) unit kendaraan pick up merek Daihatsu Grand Max warna silver No.Pol: AE-8714-GB No.Ka: MHKP3BA1JFK099333 No. Sin: MG07123;
- Bahwa pada saat diamankan oleh petugas Polsek Kare Terdakwa 2 Suyadi Saputro alias Kodok bin Alm Salamun bersama dengan WARDOYO dan SHODIKIN dengan alamat Ds. Tawangrejo Kec. Gemarang Kab. Madiun;
- Bahwa kayu yang Terdakwa 2 Suyadi Saputro alias Kodok bin Alm Salamun ikut lakukan pengangkutan merupakan kayu jati berjumlah 16 batang berbentuk pesagen/persegi yang mana kayu tersebut sebagian berasal dari rumah sdr WARDOYO dan sebagian kayu dari hutan Perhutani;
- Bahwa awalnya Terdakwa 2 Suyadi Saputro alias Kodok bin Alm Salamun mendapat pesanan kayu jati dari sdr. DWI HARIYANTO d.a. Magetan, selanjutnya Terdakwa 2 Suyadi Saputro alias Kodok bin Alm Salamun menghubungi dan menyampaikan kepada sdr. WARDOYO untuk mencarikan kayu jati sesuai ukuran pesanan. Kemudian selang satu minggu Terdakwa 2 Suyadi Saputro alias Kodok bin Alm Salamun datang kerumahnya dan menanyakan apakah sudah ada pesannya, setelah sudah ada Terdakwa 2 Suyadi Saputro alias Kodok bin Alm Salamun pulang. Selanjutnya siang hari ketika dirumah Terdakwa 2 Suyadi Saputro alias Kodok bin Alm Salamun dihubungi untuk datang kerumahnya dengan maksud akan mengirim kayu pesanan Terdakwa 2 Suyadi Saputro alias Kodok bin Alm Salamun. Setelah sampai dirumah sdr. WARDOYO, kayu jati sudah dimuat dalam kendaraan dan siap untuk berangkat. Sebelum berangkat Terdakwa 2 Suyadi Saputro alias Kodok bin Alm Salamun sempat menanyakan kelengkapan surat atas kayu tersebut dan dijawab sudah ada dan lengkap, selanjutnya Terdakwa 2 Suyadi Saputro alias Kodok bin Alm Salamun bersama dengan sdr. SHODIKIN dan WARDOYO berangkat menuju ke Magetan. Namun sesampai di jalan Raya masuk desa Kuwiran Kec. Kare Kab. Madiun Terdakwa 2 Suyadi Saputro alias Kodok bin Alm Salamun diberhentikan oleh petugas Kepolisian dan menanyakan surat-surat dari kayu yang kami angkut setelah ditunjukkan terhadap surat kayu tersebut kemudian kami beserta kendaraan dan kayu jati di bawa ke Polsek Kare;
- Bahwa baru satu kali;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 121/Pid.Sus-LH/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan adalah Terdakwa 2 Suyadi Saputro alias Kodok bin Alm Salamun sendiri, sdr. WARDOYO dan sdr. SHODIKIN yang semuanya beralamat di Ds. Tawangrejo Kec. Gemarang Kab. Madiun;
- Bahwa kayu jati tersebut milik sdr WARDOYO;
- Bahwa Terdakwa 2 Suyadi Saputro alias Kodok bin Alm Salamun tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa 2 Suyadi Saputro alias Kodok bin Alm Salamun hanya menyampaikan kepada sdr. WARDOYO "lek iki pesenan sampean golekne apa piye ukuran kayune 16 batang, 16 x 16 x 250 jumlah 4 batang, 7 x 14 x 200 jumlah 6 batang, 7 x 14 x 130 jumlah 6 batang regane Rp. 3.500.000,-" (ini ada pesanan kamu carikan bagaimana) kemudian dijawab oleh sdr. WARDOYO "Iyo" (iya);
- Bahwa dapat Terdakwa 2 Suyadi Saputro alias Kodok bin Alm Salamun jelaskan untuk peran kami masing-masing adalah Terdakwa 2 Suyadi Saputro alias Kodok bin Alm Salamun sendiri berperan memesan dan menjualkan kayu jati, Sdr. WARDOYO berperan sebagai orang yang mencarikan kayu jati, Sdr. SHODIKIN berperan sebagai sopir;
- Bahwa ukuran kayu jati sebagai berikut 16cm x 16cm x 260cm sebanyak 4 batang, 7cm x 14cm x 200cm sebanyak 6 batang, 7cm x 14cm x 130cm sebanyak 6 batang;
- Bahwa dengan menggunakan kendaraan Daihatsu Grandmax warna silver no.pol. :AE-8714-GB dan pemiliknya adalah sdr WARDOYO;
- Bahwa tujuan pengiriman kayu jati tersebut ke Sdr. DWI HARIANTO di Karangrejo Kawedanan Kab. Magetan;
- Bahwa Terdakwa 2 Suyadi Saputro alias Kodok bin Alm Salamun kenal sudah sekira 2 tahun, Terdakwa 2 Suyadi Saputro alias Kodok bin Alm Salamun kenal dalam rangka usaha jual beli kayu bongkaran rumah;
- Bahwa setahu Terdakwa 2 Suyadi Saputro alias Kodok bin Alm Salamun surat jalan yang dikeluarkan oleh usaha jaya Furniture milik dari sdr. MARNO dengan alamat Ds. Morang Kec. Kare Kab. Madiun;
- Bahwa Terdakwa 2 Suyadi Saputro alias Kodok bin Alm Salamun tidak tahu, namun yang menunjukkan surat atau dokumen dari kayu tersebut adalah Sdr. SHODIKIN dan sdr. WARDOYO ketika didalam mobil;
- Bahwa setahu Terdakwa 2 Suyadi Saputro alias Kodok bin Alm Salamun tidak punya;
- Bahwa surat atau dokumen tersebut atas permintaan Terdakwa 2 Suyadi Saputro alias Kodok bin Alm Salamun;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 121/Pid.Sus-LH/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut tidak dibenarkan atau salah dan melanggar hukum;
- Bahwa baru kali ini Terdakwa 2 Suyadi Saputro alias Kodok bin Alm Salamun melakukan pengangkutan kayu jati dengan sdr WARDOYO;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa 2 Suyadi Saputro alias Kodok bin Alm Salamun adalah agar nantinya kayu jati tersebut aman apabila ada pemeriksaan petugas dan kayu tersebut seolah-oleh benar dikeluarkan oleh USAHA JAYA FURNITURE;
- Bahwa kayu jati tersebut rencana akan kami jual dengan harga Rp. 3.500.000,-;
- Bahwa setelah kayu jati tersebut laku terjual Terdakwa 2 Suyadi Saputro alias Kodok bin Alm Salamun akan menerima komisi dari hasil penjualan tersebut;
- Bahwa nantinya fee atau komisi setelah terjual Terdakwa 2 Suyadi Saputro alias Kodok bin Alm Salamun akan menerima uang sebesar Rp. 500.000,-;
- Bahwa Terdakwa 2 Suyadi Saputro alias Kodok bin Alm Salamun tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang dirugikan adalah Perhutani atau Negara;
- Bahwa ya Terdakwa 2 Suyadi Saputro alias Kodok bin Alm Salamun merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa 3 Wardoyo bin Alm Kromo Suwito di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa iya, Terdakwa 3 Wardoyo bin alm Kromo Suwito mengerti sehubungan dengan tindak pidana mengangkut kayu jati tanpa dilengkapi dokumen resmi;
- Bahwa Terdakwa 3 Wardoyo bin alm Kromo Suwito pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan Terdakwa 3 Wardoyo bin alm Kromo Suwito sudah benar;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa 3 Wardoyo bin alm Kromo Suwito belum pernah melakukan tindak pidana;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira jam 14.30 WIB di jalan umum jurusan Dungus Kare turut masuk Ds. Kuwiran Kec. Kare Kab. Madiun;
- Bahwa pada waktu di amankan Terdakwa 3 Wardoyo bin alm Kromo Suwito duduk didalam kendaraan Pickup Grand Max No.Pol.:AE-8714-GB

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 121/Pid.Sus-LH/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Silver dan Terdakwa 3 Wardoyo bin alm Kromo Suwito diamankan karena telah mengangkut kayu jati berbentuk pesagen tanpa dilengkapi surat-surat sahnya hasil hutan namun hanya memiliki Nota pengiriman barang;

- Bahwa untuk alat angkutan yang digunakan adalah 1 (satu) unit kendaraan pick up merek Daihatsu Grand Max warna silver No.Pol: AE-8714-GB No.Ka: MHKP3BA1JFK099333 No. Sin: MG07123;
- Bahwa pada saat diamankan oleh petugas Polsek Kare Terdakwa 3 Wardoyo bin alm Kromo Suwito bersama dengan SHODIKIN (anak kandung Terdakwa 3 Wardoyo bin alm Kromo Suwito) dan SUYADI dengan alamat Ds. Tawangrejo Kec. Gemarang Kab. Madiun;
- Bahwa kayu yang Terdakwa 3 Wardoyo bin alm Kromo Suwito lakukan pengangkutan merupakan kayu jati berjumlah 16 batang berbentuk pesagen/persegi yang mana kayu tersebut sebagaian berasal dari rumah Terdakwa 3 Wardoyo bin alm Kromo Suwito dan sebagian kayu dari hutan Perhutani;
- Bahwa awalnya Terdakwa 3 Wardoyo bin alm Kromo Suwito ditelfon SUYADI Alias KODOK sekitar seminggu yang lalu yang intinya ada pesana kayu jati sebanyak 16 batang berbentuk pesagen dengan ukuran 7X14x130, 7x14x200 dan 16x16x260. Mendapat pesanan tersebut selanjutnya Terdakwa 3 Wardoyo bin alm Kromo Suwito berusaha mencari kayu jati yang sesuai pesanan yang akhirnya untuk ukuran 16x16x260 Terdakwa 3 Wardoyo bin alm Kromo Suwito ambikan tiang atau cagak rumah, ukuran 7x14x200 juga Terdakwa 3 Wardoyo bin alm Kromo Suwito ambikan dari tiang atau cagak dirumah sedangkan ukuran 7x14x130 Terdakwa 3 Wardoyo bin alm Kromo Suwito carikan kayu jati dari Perhutani daerah Tawangrejo.- Selang 3 hari kemudian Terdakwa 3 Wardoyo bin alm Kromo Suwito dihubungi oleh SUYADI Alias KODOK untuk menanyakan apakah pesanan sudah siap dan waktu itu pesanan sudah siap serta Terdakwa 3 Wardoyo bin alm Kromo Suwito diajak kirim kayu jati serta waktu itu Terdakwa 3 Wardoyo bin alm Kromo Suwito diberikan nama dan alamat penerima kayu jati. Selain itu SUYADI Alias KODOK menyuruh Terdakwa 3 Wardoyo bin alm Kromo Suwito untuk mencari surat jalan, berhubung anak Terdakwa 3 Wardoyo bin alm Kromo Suwito SHODIKIN kerja di mebel furniture USAHA JAYA FURNITURE milik pak SUMARNO d.a Ds. Morang Kare kemudian Terdakwa 3 Wardoyo bin alm Kromo Suwito menyuruh anak Terdakwa 3 Wardoyo bin alm Kromo Suwito untuk meminta Nota pengiriman barang. Dan setelah mendapat Nota

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 121/Pid.Sus-LH/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut selanjutnya Terdakwa 3 Wardoyo bin alm Kromo Suwito menulis jenis barang dan alamat tujuan pengiriman. Setelah semua sudah beres selanjutnya Terdakwa 3 Wardoyo bin alm Kromo Suwito menelfon SUYADI alias KODOK untuk mengabari hal tersebut dan SUYADI saat itu juga mengajak Terdakwa 3 Wardoyo bin alm Kromo Suwito untuk kirim kayu jati dan selang beberapa waktu kemudian SUYADI datang kerumah Terdakwa 3 Wardoyo bin alm Kromo Suwito dan bersama sama menaikkan kayu jati sebanyak 16 batang ke dalam pick up Daihatsu Grand Max dan setelah selesai kemudian Terdakwa 3 Wardoyo bin alm Kromo Suwito memanggil anak Terdakwa 3 Wardoyo bin alm Kromo Suwito untuk menyopiri kendaraan tersebut untuk dikirim ke Magetan namun sesampainya di jalan masuk Ds.Kuwiran Kare kendaraan dihentikan oleh petugas Polsek Kare karena diduga mengangkut kayu tanpa dokumen yang sah;

- Bahwa Terdakwa 3 Wardoyo bin alm Kromo Suwito baru pertama kali ini mengangkut kayu jati yang berasal dari hutan Perhutani wilayah Gemarang;
- Bahwa yang melakukan adalah Terdakwa 3 Wardoyo bin alm Kromo Suwito sendiri, anak Terdakwa 3 Wardoyo bin alm Kromo Suwito SHODIKIN dan SUYADI Alias KODOK yang semuanya beralamat di Ds. Tawangrejo Kec. Gemarang Kab. Madiun;
- Bahwa kendaraan tersebut milik Terdakwa 3 Wardoyo bin alm Kromo Suwito sendiri;
- Bahwa kayu jati tersebut pesanan dari DWI HARIYANTO D.a Magetan yang memesan kayu jati melalui SUYADI Alias KODOK dan SUYADI yang menyuruh Terdakwa 3 Wardoyo bin alm Kromo Suwito untuk mengirim kayu jati;
- Bahwa dapat Terdakwa 3 Wardoyo bin alm Kromo Suwito jelaskan bahwa untuk kayu jati Terdakwa 3 Wardoyo bin alm Kromo Suwito ambilkan dari kayu hutan Perhutani dengan cara menebang pohon jati;
- Bahwa Terdakwa 3 Wardoyo bin alm Kromo Suwito menebang pohon jati yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sebelumnya Terdakwa 3 Wardoyo bin alm Kromo Suwito sudah melakukan survey pohon jati didalam hutan pada siang harinya dan kemudian pada malam harinya Terdakwa 3 Wardoyo bin alm Kromo Suwito kembali masuk ke dalam hutan untuk menebang pohon dengan gergaji tangan dan kapak. Pohon jati yang Terdakwa 3 Wardoyo bin alm Kromo Suwito tebang sebanyak 3 pohon yang kemudian Terdakwa 3 Wardoyo bin alm Kromo Suwito potongi depanjang 2 meteran menjadi 7 batang dan Terdakwa 3 Wardoyo bin alm Kromo Suwito

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 121/Pid.Sus-LH/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bawa pulang dengan cara Terdakwa 3 Wardoyo bin alm Kromo Suwito panggul;

- Bahwa ukuran kayu jati sebagai berikut 16cm x 16cm x 260cm sebanyak 4 batang, 7cm x 14cm x 200cm sebanyak 6 batang, 7cm x 14cm x 130cm sebanyak 6 batang;
- Bahwa Terdakwa 3 Wardoyo bin alm Kromo Suwito sendiri menebang pohon jati tersebut dan setelah sampai di rumah kayu jati tersebut Terdakwa 3 Wardoyo bin alm Kromo Suwito olah untuk dijadikan ukuran 7x14x130 sebanyak 9 batang dengan menggunakan mesin pasah/serut dan mesin serke;
- Bahwa tujuan pengiriman kayu jati tersebut ke Sdr. DWI HARIANTO di Karangrejo Kawedanan Kab. Magetan;
- Bahwa Terdakwa 3 Wardoyo bin alm Kromo Suwito tidak kenal;
- Bahwa dokumen yang dibawa hanya NOTA pengiriman barang dari toko USAHA JAYA FURNITURE milik pak SUMARNO;
- Bahwa surat atau dokumen dari kayu tersebut yang menyediakan adalah Sdr. SHODIKIN;
- Bahwa nota tersebut tidak sesuai fakta karena kayu jati bukan berasal dari USAHA JAYA FURNITURE melainkan dari Terdakwa 3 Wardoyo bin alm Kromo Suwito sendiri;
- Bahwa surat atau dokumen tersebut atas permintaan Terdakwa 3 Wardoyo bin alm Kromo Suwito;
- Bahwa Terdakwa 3 Wardoyo bin alm Kromo Suwito tidak punya ijin tebang dan perbuatan Terdakwa 3 Wardoyo bin alm Kromo Suwito tersebut salah dan melanggar hukum;
- Bahwa baru kali ini Terdakwa 3 Wardoyo bin alm Kromo Suwito melakukan pengangkutan kayu jati dengan sdr SUYADI;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa 3 Wardoyo bin alm Kromo Suwito adalah untuk menyamakan asal usul kayu namun Terdakwa 3 Wardoyo bin alm Kromo Suwito mencari surat tersebut atas perintah SUYADI Alias KODOK;
- Bahwa kayu jati Terdakwa 3 Wardoyo bin alm Kromo Suwito tersebut rencananya dibeli oleh SUYADI seharga Rp. 3 juta dan SUYADI menjual kayu jati ke DWI HARIANTO sebesar Rp.3,5 juta;
- Bahwa yang dirugikan adalah Perhutani atau Negara;
- Bahwa ya Terdakwa 3 Wardoyo bin alm Kromo Suwito merasa bersalah dan menyesal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 16 (enam belas) batang kayu jati berbentuk persegi berbagai ukuran;
- 1 (satu) unit kendaraan Pick Up merk Grand Max warna silver Nopol. AE-8714-GB beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Max warna silver Nopol. AE-8714-GB No.ka : MHKP3BA1JFK099333 Nosin.MG07123 An.WARDOYO;
- 1 (satu) lembar kartu KIR;
- 2 (dua) lembar nota pengiriman kayu Jati “ Usaha Jaya Furniture “
- 1 (satu) buah Handphone merk POCO M3 Pro 5G warna abu-abu.
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A78 warna biru muda.
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam.
- 1 (satu) buah terpal warna biru.
- 1 (satu) buah terpal warna abu-abu.
- 1 (satu) buah mesin serut kayu warna merah merk modern.
- 1 (satu) buah mesin gergaji kayu warna merah merk Maktec
- 1 (satu) buah kapak
- 1 (satu) buah gergaji tangan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa bersama-sama ditangkap pada tanggal 26 Juni 2024 sekira Pukul 14.30 WIB di jalan umum jurusan Dungus-Kare turut masuk Ds. Kuwiran Kec. Kare Kab. Madiun;
- Bahwa dari penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti 16 (enam belas) batang kayu jati berbentuk persegi berbagai ukuran, 1 (satu) unit kendaraan Pick Up merk Grand Max warna silver Nopol. AE-8714-GB beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK kendaraan Max warna silver Nopol. AE-8714-GB No.ka : MHKP3BA1JFK099333 Nosin.MG07123 An.WARDOYO, 1 (satu) lembar kartu KIR, 2 (dua) lembar nota pengiriman kayu Jati “Usaha Jaya Furniture”, 1 (satu) buah Handphone merk POCO M3 Pro 5G warna abu-abu, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A78 warna biru muda, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah terpal warna biru, 1 (satu) buah terpal warna abu-abu, 1 (satu) buah mesin serut kayu warna merah merk modern, 1 (satu) buah mesin gergaji kayu

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 121/Pid.Sus-LH/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah merk Maktec, 1 (satu) buah kapak, 1 (satu) buah gergaji tangan;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa 2 Suyadi Saputro alias Kodok bin Alm Salamun mendapat pesanan kayu jati sebanyak 16 (enam belas) batang dari Sdr. DWI HARIANTO yang beralamat di Karang Rejo Kawedanan Magetan, selanjutnya Terdakwa 2 Suyadi Saputro alias Kodok bin Alm Salamun menghubungi Terdakwa 3 Wardoyo bin Alm Kromo Suwito lalu meminta agar mencarikan kayu jati dengan ukuran 16 x 16 x 250 jumlah 4 (empat) batang, ukuran 7 x 14 x 200 jumlah 6 batang, dan 7 x 14 x 130 jumlah 6 batang dengan harga seluruhnya kurang lebih Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang kemudian disepakati oleh Terdakwa 3 Wardoyo bin Alm Kromo Suwito;

- Bahwa untuk memenuhi pesanan tersebut kemudian Terdakwa 3 Wardoyo bin Alm Kromo Suwito menebang 3 (tiga) pohon jati yang ada di kawasan hutan milik Perhutani kemudian dibawa pulang ke rumahnya selanjutnya dipotong sesuai dengan ukuran yang dipesan oleh Terdakwa 2 Suyadi Saputro alias Kodok bin Alm Salamun, setelah selesai kemudian Terdakwa 3 Wardoyo bin Alm Kromo Suwito memberitahu Terdakwa 2 Suyadi Saputro alias Kodok bin Alm Salamun kalau pesanan kayunya sudah ada. Selanjutnya Terdakwa 2 Suyadi Saputro alias Kodok bin Alm Salamun meminta kepada Terdakwa 3 Wardoyo bin Alm Kromo Suwito agar mencarikan surat jalan, setelah itu Terdakwa 3 Wardoyo bin Alm Kromo Suwito menyuruh Terdakwa 1 Shodikin bin Wardoyo yang bekerja di mebel Usaha Jaya Furniture untuk meminta nota kosong, kemudian Terdakwa 1 Shodikin bin Wardoyo meminta nota kosong kepada Edi Sumarno selaku pemilik Usaha Jaya Furniture, yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa 3 Wardoyo bin Alm Kromo Suwito lalu Terdakwa 3 Wardoyo bin Alm Kromo Suwito menulis di nota tersebut mengenai ukuran kayu dan jumlahnya serta tujuan pengirimannya dengan maksud agar seolah-olah kayu tersebut berasal dari Usaha Jaya Furniture;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024, Terdakwa 2 Suyadi Saputro alias Kodok bin Alm Salamun datang ke rumah Terdakwa 3 Wardoyo bin Alm Kromo Suwito, selanjutnya bersama-sama menaikkan 16 (enam belas) batang kayu jati tersebut ke atas kendaraan Pick Up Daihatsu Grand Max warna Silver Nopol. AE-8714-GB milik Terdakwa 3 Wardoyo bin Alm Kromo Suwito. Selanjutnya Terdakwa 1 Shodikin bin Wardoyo mengemudikan kendaraan pick up tersebut bersama dengan Terdakwa 2

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 121/Pid.Sus-LH/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suyadi Saputro alias Kodok bin Alm Salamun dan Terdakwa 3 Wardoyo bin Alm Kromo Suwito mengangkut 16 (enam belas) batang kayu jati tersebut dengan tujuan ke daerah Magetan;

- Bahwa kemudian sekira pukul 14.30 WIB perbuatan para terdakwa tersebut diketahui oleh Saksi Brury Eko Widianoro, S.Hut. dan Saksi Edi Suharsono (keduanya selaku anggota Polsek Kare) bersama dengan anggota lainnya yang sedang melakukan patroli rutin di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kare selanjutnya melihat sebuah kendaraan Pick Up Daihatsu Grand Max warna Silver Nopol. AE-8714-GB yang dikemudikan oleh Terdakwa 1 Shodikin bin Wardoyo bersama dengan Terdakwa 2 Suyadi Saputro alias Kodok bin Alm Salamun dan Terdakwa 3 Wardoyo bin Alm Kromo Suwito sedang mengangkut kayu Jati dengan ditutupi terpal dan terlihat mencurigakan;

- Bahwa kemudian Saksi Brury Eko Widianoro, S.Hut. dan Saksi Edi Suharsono bersama dengan anggota Polsek Kare lainnya melakukan pengejaran dan berhasil menghentikan kendaraan Pick Up Daihatsu Grand Max warna Silver Nopol. AE-8714-GB yang dikemudikan oleh Terdakwa 1 Shodikin bin Wardoyo tersebut ketika sampai di jalan umum jurusan Dungus-Kare masuk Desa Kuwiran Kec. Kare Kab. Madiun, selanjutnya para saksi menanyakan terkait apa yang diangkut oleh para terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan diketahui para terdakwa sedang mengangkut 16 (enam belas) batang kayu jati;

- Bahwa kemudian Saksi Brury Eko Widianoro, S.Hut. dan Saksi Edi Suharsono menanyakan mengenai dokumen terkait kayu jati tersebut, selanjutnya para terdakwa menunjukkan 2 (dua) lembar Nota Penjualan dari Usaha Jaya Furniture / Rt.16 Rw.18 Dsn. Kepak Desa Morang Kec. Kare Kab. Madiun tertanggal 24 Juni 2024 dengan tujuan Dwi Harianto Karang Rejo Kawedanan Magetan, oleh karena para saksi merasa curiga bahwa kayu jati yang diangkut tersebut adalah kayu ilegal kemudian para terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Polsek Kare untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap para terdakwa kemudian diketahui bahwa 16 (enam belas) kayu jati olahan tersebut berasal dari kawasan hutan Negara KPH Saradan, dan dokumen berupa Nota Penjualan tersebut dimintakan dari Usaha Jaya Furniture milik Saksi Edi Sumarno agar seolah-olah kayu tersebut berasal dari tempat tersebut, selanjutnya para

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 121/Pid.Sus-LH/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berikut barang buktinya diserahkan ke Kepolisian Resor Madiun untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa kemudian barang bukti berupa 16 (enam belas) batang kayu Jati tersebut dilakukan pemeriksaan dan pengukuran oleh Saksi Yanto selaku petugas Perhutani KPH Saradan dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pengukuran Kayu Jati tertanggal 26 Juni 2024 bahwa kayu yang diangkut oleh para terdakwa adalah jenis kayu Jati berbentuk pesagen dengan ukuran kurang lebih sebagai berikut :

- Panjang 260 cm, tebal 16 cm, dan lebar 16 cm sebanyak 4 (empat) batang;
- Panjang 200 cm, tebal 7 cm, dan lebar 14 cm sebanyak 6 (enam) batang;
- Panjang 130 cm, tebal 7 cm, dan lebar 14 cm sebanyak 6 (enam) batang;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 3 Wardoyo bin Alm Kromo Suwito dan lacak balak yang dilakukan oleh Saksi YANTO selaku karyawan Perum Perhutani KPH Saradan diketahui bahwa 16 (enam belas) batang kayu Jati yang telah diangkut oleh para terdakwa tersebut berasal dari petak 66 Kelas Hutan KUIII Bagian Hutan Jatiketok, RPH Tugu, BKPH Jatiketok Selatan, KPH Saradan dan tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), serta para terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya yang telah mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu berupa 16 (enam belas) batang kayu Jati yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) tersebut adalah perbuatan melanggar hukum.

- Bahwa perbuatan para terdakwa mengakibatkan kerugian materiel bagi pihak Perhutani KPH Saradan kurang lebih sebesar Rp.3.354.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, serta kerugian immaterial berupa dapat mengakibatkan hutan Perhutani menjadi gundul/rusak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 121/Pid.Sus-LH/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal 37 angka 13 UU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang perseorangan;
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu berupa kayu jati tanpa dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Orang Perseorangan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang jo UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan merupakan subyek hukum yaitu orang atau orang-orang yang melakukan perbuatan pidana dan orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang -Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang perubahan atas Undang -Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah merupakan subyek hukum yaitu orang atau orang-orang yang melakukan perbuatan pidana dan orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa **Terdakwa 1 Shodikin bin Wardoyo, Terdakwa 2 Suyadi Saputro alias Kodok bin Alm Salamun dan Terdakwa 3 Wardoyo bin Alm Kromo Suwito** sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya masing-masing telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 121/Pid.Sus-LH/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur orang perseorangan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang bahwa bahwa perbuatan – perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif. Artinya, apabila salah satu perbuatan dalam sub unsur ini terpenuhi maka unsur dalam pasal ini telah terbukti;

Menimbang bahwa untuk dapat terpenuhinya unsur kedua ini secara sah menurut hukum, maka perbuatan tersebut harus “dengan sengaja” dilakukan oleh Terdakwa. Artinya, Terdakwa memang menghendaki (*willen*) melakukan perbuatannya dan ia mengetahui (*weten*) perbuatannya itu adalah terlarang untuk dilakukan terhadap penggunaan kawasan hutan sehingga terjadi pembairan untuk dilakukan pembalakan liar di daerah yang lindungi oleh pemerintah;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang –undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dimaksud kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sbb:

- Bahwa Para Terdakwa bersama-sama ditangkap pada tanggal 26 Juni 2024 sekira Pukul 14.30 WIB di jalan umum jurusan Dungus-Kare turut masuk Ds. Kuwiran Kec. Kare Kab. Madiun;
- Bahwa dari penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti 16 (enam belas) batang kayu jati berbentuk persegi berbagai ukuran, 1 (satu) unit kendaraan Pick Up merk Grand Max warna silver Nopol. AE-8714-GB beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK kendaraan Max warna silver Nopol. AE-8714-GB No.ka : MHKP3BA1JFK099333 Nosin.MG07123 An.WARDOYO, 1 (satu) lembar kartu KIR, 2 (dua) lembar nota pengiriman kayu Jati “Usaha Jaya Furniture”, 1 (satu) buah Handphone merk POCO M3 Pro 5G warna abu-abu, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A78 warna biru muda, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah terpal warna biru, 1 (satu) buah terpal warna abu-abu, 1 (satu) buah mesin serut kayu warna merah merk modern, 1 (satu) buah mesin gergaji kayu

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 121/Pid.Sus-LH/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah merk Maktec, 1 (satu) buah kapak, 1 (satu) buah gergaji tangan;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa 2 Suyadi Saputro alias Kodok bin Alm Salamun mendapat pesanan kayu jati sebanyak 16 (enam belas) batang dari Sdr. DWI HARIANTO yang beralamat di Karang Rejo Kawedanan Magetan, selanjutnya Terdakwa 2 Suyadi Saputro alias Kodok bin Alm Salamun menghubungi Terdakwa 3 Wardoyo bin Alm Kromo Suwito lalu meminta agar mencarikan kayu jati dengan ukuran 16 x 16 x 250 jumlah 4 (empat) batang, ukuran 7 x 14 x 200 jumlah 6 batang, dan 7 x 14 x 130 jumlah 6 batang dengan harga seluruhnya kurang lebih Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang kemudian disepakati oleh Terdakwa 3 Wardoyo bin Alm Kromo Suwito;

- Bahwa untuk memenuhi pesanan tersebut kemudian Terdakwa 3 Wardoyo bin Alm Kromo Suwito menebang 3 (tiga) pohon jati yang ada di kawasan hutan milik Perhutani kemudian dibawa pulang ke rumahnya selanjutnya dipotong sesuai dengan ukuran yang dipesan oleh Terdakwa 2 Suyadi Saputro alias Kodok bin Alm Salamun, setelah selesai kemudian Terdakwa 3 Wardoyo bin Alm Kromo Suwito memberitahu Terdakwa 2 Suyadi Saputro alias Kodok bin Alm Salamun kalau pesanan kayunya sudah ada. Selanjutnya Terdakwa 2 Suyadi Saputro alias Kodok bin Alm Salamun meminta kepada Terdakwa 3 Wardoyo bin Alm Kromo Suwito agar mencarikan surat jalan, setelah itu Terdakwa 3 Wardoyo bin Alm Kromo Suwito menyuruh Terdakwa 1 Shodikin bin Wardoyo yang bekerja di mebel Usaha Jaya Furniture untuk meminta nota kosong, kemudian Terdakwa 1 Shodikin bin Wardoyo meminta nota kosong kepada Edi Sumarno selaku pemilik Usaha Jaya Furniture, yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa 3 Wardoyo bin Alm Kromo Suwito lalu Terdakwa 3 Wardoyo bin Alm Kromo Suwito menulis di nota tersebut mengenai ukuran kayu dan jumlahnya serta tujuan pengirimannya dengan maksud agar seolah-olah kayu tersebut berasal dari Usaha Jaya Furniture;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024, Terdakwa 2 Suyadi Saputro alias Kodok bin Alm Salamun datang ke rumah Terdakwa 3 Wardoyo bin Alm Kromo Suwito, selanjutnya bersama-sama menaikkan 16 (enam belas) batang kayu jati tersebut ke atas kendaraan Pick Up Daihatsu Grand Max warna Silver Nopol. AE-8714-GB milik Terdakwa 3 Wardoyo bin Alm Kromo Suwito. Selanjutnya Terdakwa 1 Shodikin bin Wardoyo mengemudikan kendaraan pick up tersebut bersama dengan Terdakwa 2

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 121/Pid.Sus-LH/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suyadi Saputro alias Kodok bin Alm Salamun dan Terdakwa 3 Wardoyo bin Alm Kromo Suwito mengangkut 16 (enam belas) batang kayu jati tersebut dengan tujuan ke daerah Magetan;

- Bahwa kemudian sekira pukul 14.30 WIB perbuatan para terdakwa tersebut diketahui oleh Saksi Brury Eko Widianoro, S.Hut. dan Saksi Edi Suharsono (keduanya selaku anggota Polsek Kare) bersama dengan anggota lainnya yang sedang melakukan patroli rutin di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kare selanjutnya melihat sebuah kendaraan Pick Up Daihatsu Grand Max warna Silver Nopol. AE-8714-GB yang dikemudikan oleh Terdakwa 1 Shodikin bin Wardoyo bersama dengan Terdakwa 2 Suyadi Saputro alias Kodok bin Alm Salamun dan Terdakwa 3 Wardoyo bin Alm Kromo Suwito sedang mengangkut kayu Jati dengan ditutupi terpal dan terlihat mencurigakan;

- Bahwa kemudian Saksi Brury Eko Widianoro, S.Hut. dan Saksi Edi Suharsono bersama dengan anggota Polsek Kare lainnya melakukan pengejaran dan berhasil menghentikan kendaraan Pick Up Daihatsu Grand Max warna Silver Nopol. AE-8714-GB yang dikemudikan oleh Terdakwa 1 Shodikin bin Wardoyo tersebut ketika sampai di jalan umum jurusan Dungus-Kare masuk Desa Kuwiran Kec. Kare Kab. Madiun, selanjutnya para saksi menanyakan terkait apa yang diangkut oleh para terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan diketahui para terdakwa sedang mengangkut 16 (enam belas) batang kayu jati;

- Bahwa kemudian Saksi Brury Eko Widianoro, S.Hut. dan Saksi Edi Suharsono menanyakan mengenai dokumen terkait kayu jati tersebut, selanjutnya para terdakwa menunjukkan 2 (dua) lembar Nota Penjualan dari Usaha Jaya Furniture / Rt.16 Rw.18 Dsn. Kepak Desa Morang Kec. Kare Kab. Madiun tertanggal 24 Juni 2024 dengan tujuan Dwi Harianto Karang Rejo Kawedanan Magetan, oleh karena para saksi merasa curiga bahwa kayu jati yang diangkut tersebut adalah kayu ilegal kemudian para terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Polsek Kare untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap para terdakwa kemudian diketahui bahwa 16 (enam belas) kayu jati olahan tersebut berasal dari kawasan hutan Negara KPH Saradan, dan dokumen berupa Nota Penjualan tersebut dimintakan dari Usaha Jaya Furniture milik Saksi Edi Sumarno agar seolah-olah kayu tersebut berasal dari tempat tersebut, selanjutnya para

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 121/Pid.Sus-LH/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berikut barang buktinya diserahkan ke Kepolisian Resor Madiun untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa kemudian barang bukti berupa 16 (enam belas) batang kayu Jati tersebut dilakukan pemeriksaan dan pengukuran oleh Saksi Yanto selaku petugas Perhutani KPH Saradan dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pengukuran Kayu Jati tertanggal 26 Juni 2024 bahwa kayu yang diangkut oleh para terdakwa adalah jenis kayu Jati berbentuk pesagen dengan ukuran kurang lebih sebagai berikut :

- Panjang 260 cm, tebal 16 cm, dan lebar 16 cm sebanyak 4 (empat) batang;
 - Panjang 200 cm, tebal 7 cm, dan lebar 14 cm sebanyak 6 (enam) batang;
 - Panjang 130 cm, tebal 7 cm, dan lebar 14 cm sebanyak 6 (enam) batang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 3 Wardoyo bin Alm Kromo Suwito dan lacak balak yang dilakukan oleh Saksi YANTO selaku karyawan Perum Perhutani KPH Saradan diketahui bahwa 16 (enam belas) batang kayu Jati yang telah diangkut oleh para terdakwa tersebut berasal dari petak 66 Kelas Hutan KUIII Bagian Hutan Jatiketok, RPH Tugu, BKPH Jatiketok Selatan, KPH Saradan dan tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), serta para terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya yang telah mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu berupa 16 (enam belas) batang kayu Jati yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) tersebut adalah perbuatan melanggar hukum.
- Bahwa perbuatan para terdakwa mengakibatkan kerugian materiel bagi pihak Perhutani KPH Saradan kurang lebih sebesar Rp.3.354.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, serta kerugian immaterial berupa dapat mengakibatkan hutan Perhutani menjadi gundul/rusak;

Maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Para Terdakwa telah mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa menurut pandangan doktrin unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 121/Pid.Sus-LH/2024/PN Mjy



perbuatan” bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur untuk menentukan bahwa pertanggungjawaban dari pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur tersebut menunjukkan terbuktinya unsure tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) pada dasarnya adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa dalam konteks penyertaan dalam bentuk orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), maka sedikitnya terdapat dua orang, yaitu yang menyuruh (*doenpleger*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam konteks penyertaan dalam bentuk orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), maka diartikan juga bersama-sama melakukan. Turut serta melakukan (*medepleger*) merupakan bentuk penyertaan, dimana terdapat seseorang atau lebih yang turut serta melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya;

Menimbang, bahwa turut serta melakukan (*medepleger*) menunjukkan tiap-tiap peserta mempunyai kedudukan sama atau derajatnya sama. Suatu tindak pidana dalam keadaan turut serta melakukan (*medepleger*), tiap-tiap orang terlibat secara langsung sebagai peserta pelaku tindak pidana, sehingga masing-masing peserta dipandang sebagai orang yang turut serta melakukan suatu tindak pidana (*mededader*) dari peserta lain; (Roni Wijayanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, cet. 1, 2012: Bandung, MandarMaju, hal.258);

Syarat-syarat suatu peristiwa pidana terdapat turut serta melakukan (*medepleger*) adalah sebagai berikut:

1. Adanya beberapa atau lebih peserta yang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana dengan kekuatan badan sendiri;



2. Adanya kesadaran untuk bekerjasama diantara para peserta untuk melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya pada unsur Ad.2 tentang fakta hukum hingga sampai terpenuhinya unsur tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa adanya kerjasama Para Terdakwa masing-masing, yaitu Para Terdakwa yang telah bekerjasama, yaitu Terdakwa 2 Suyadi Saputro alias Kodok bin Alm Salamun berperan orang yang mendapatkan orderan kayu jati dan selanjutnya meminta Terdakwa 3 Wardoyo bin Alm Kromo Suwito untuk mencarikan kayu jati yang sesuai dengan ukuran pesanan, Terdakwa 3 Wardoyo bin Alm Kromo Suwito berperan orang yang mencari kayu jati sesuai pesanan Terdakwa 2 Suyadi Saputro alias Kodok bin Alm Salamun dan yang memuat kayu jati ke kendaraan, Terdakwa 1 Shodikin bin Wardoyo berperan orang yang mencarikan surat untuk kayu jati yang akan dimuat dan sebagai sopir kendaraan, maka dengan memperhatikan kualitas perbuatan masing-masing, Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa telah turut serta mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal 37 angka 13 UU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selain pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa arti dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk balas dendam akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri si

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 121/Pid.Sus-LH/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa agar kelak nantinya Para Terdakwa tidak kembali melakukan perbuatan pidana dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 16 (enam belas) batang kayu jati berbentuk persegi berbagai ukuran; masih mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan di rampas untuk negara;

- 1 (satu unit kendaraan Pick Up merk Grand Max warna silver Nopol. AE-8714-GB beserta kunci kontak;

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Max warna silver Nopol. AE-8714-GB No.ka : MHKP3BA1JFK099333 Nosin.MG07123 An.WARDOYO;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar kartu KIR..

- 2 (dua) lembar nota pengiriman kayu jati "Usaha Jaya Furniture";

Merupakan barang bukti yang membuat terang adanya tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah Handphone merk POCO M3 Pro 5G warna abu-abu;

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A78 warna biru muda;

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;

- 1 (satu) buah terpal warna biru;

- 1 (satu) buah terpal warna abu-abu;

- 1 (satu) buah mesin serut kayu warna merah merk modern;

- 1 (satu) buah mesin gergaji kayu warna merah merk Maktec;

- 1 (satu) buah kapak;

- 1 (satu) buah gergaji tangan;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 121/Pid.Sus-LH/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;
- Para Terdakwa tidak menjaga kelestarian hutan Indonesia khususnya di kawasan hutan Kabupaten Madiun;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak kawasan hutan di daerah Kabupaten Madiun;
- Para Terdakwa telah merugikan negara;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Paragraf 4 Kehutanan Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal 37 angka 13 UU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1 Shodikin bin Wardoyo, Terdakwa 2 Suyadi Saputro alias Kodok bin Alm Salamun dan Terdakwa 3 Wardoyo bin Alm Kromo Suwito** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 121/Pid.Sus-LH/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 16 (enam belas) batang kayu jati berbentuk persegi berbagai ukuran;
- 1 (satu unit kendaraan Pick Up merk Grand Max warna silver Nopol. AE-8714-GB beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Max warna silver Nopol. AE-8714-GB No.ka : MHKP3BA1JFK099333 Nosin.MG07123 An.WARDOYO;

dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar kartu KIR;
- 2 (dua) lembar nota pengiriman kayu jati "Usaha Jaya Furniture";

tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah Handphone merk POCO M3 Pro 5G warna abu-abu;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A78 warna biru muda;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah terpal warna biru;
- 1 (satu) buah terpal warna abu-abu;
- 1 (satu) buah mesin serut kayu warna merah merk modern;
- 1 (satu) buah mesin gergaji kayu warna merah merk Maktec;
- 1 (satu) buah kapak;
- 1 (satu) buah gergaji tangan;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun, pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024, oleh kami, Dr. Pandu Dewanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tiara Khurin In Firdaus, S.H. dan Steven Putra Harefa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 121/Pid.Sus-LH/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mansur Efendi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Madiun, serta dihadiri oleh Yunani, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Tiara Khurin In Firdaus, S.H.

Steven Putra Harefa, S.H.

Hakim Ketua,

Dr. Pandu Dewanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mansur Efendi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)